



P U T U S A N

NOMOR : 158/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAHLIA SARI Br PURBA, wanita, Ibu Rumah tangga, beralamat di Jalan Karya Sehati No.52 Kelurahan Polonia, Kecamatan Polonia, Medan, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 September 2011 memberikan kuasa kepada **A.YAHYA AMIR,SH & IWAN SEMBIRING,SH** Advokat beralamat di Jalan Cut Nyak Din No.16 Medan, yang semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

L a w a n :

1. ELMAN SIMANGUNSONG alias **ELMAN SULAIMAN SIMANGUNSONG, SH.** beralamat di Jalan Taqwa Gang Guruh No.6-A Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal-Medan, yang semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. Dra.SORTA MARIANY SIBUEA, beralamat di Jalan Taqwa Gang Guruh No.6-A Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal-Medan, yang semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3.

NOTARIS, SOEPARNO, SH. beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.39-L Medan, yang semula disebut sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

4. NOTARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NOTARIS, GONGGA MARPAUNG, SH.** beralamat di Jalan Karya No.26 Medan, yang semula disebut sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Juni 2012, Nomor : 495/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 17 September 2012, kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 Juli 2012, dan kepada Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 20 Juli 2012;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 173/2012, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2012, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2012, kepada Tergugat III pada tanggal 09 Oktober 2012, dan kepada Tergugat IV pada tanggal 04 Oktober 2012;

masing



Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada hari Rabu tanggal 03 April 2012, kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2012, kepada Tergugat III pada tanggal 09 Oktober 2012, dan kepada Tergugat IV pada tanggal 04 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 495/Pdt.G/2011/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencemati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Juni 2012, Nomor : 495/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2012, Nomor : 495/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdata dan RBg, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Juni 2012, Nomor : 495/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2013**, oleh Kami : **DR.NARDIMAN, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.** dan **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 No. 158/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.
SH.MH.

ttd

DR. NARDIMAN,

ttd

LEXY MAMONTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)